



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SANDI SAPUTRA alias SANDI;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 13 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Laute II No.6 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Zulkifli, SH.,Dkk. sebagai Advokat dan Penasehat Hukum dari LBH DEMAZA KEADILAN KENDARI yang beralamat di Jalan Y. Wayong Bypass Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 9 April

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, untuk mendampingi terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Kdi. tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Kdi. tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI SAPUTRA Alias SANDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 5 (lima) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastic bening dengan berat Netto 0,9319 gram
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek AMPUT;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna biru;
 - 50 (lima puluh) pcs sachet kosong;
 - 1 (satu) unit alat Prass merek SUNACE;
 - 1 (satu) buah dos kemasan semir rambut merek Cultusia tempat Shabu dan plastik sachet kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox Nopol DT 4897 PF warna Silver Nomor Rangka MH3SG4620KJ054664, Nomor Mesin GJ1E-0331699;.

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya serta seringan-ringanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan pengguna narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa SANDI SAPUTRA Alias SANDI pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jl. Laute II No. 136 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 4 (empat) sachet dengan berat Netto 0,9319 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa SANDI SAPUTRA bertemu dengan saksi RAHMAD RASYID Alias RAHMAD (selaku Terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah), Terdakwa menanyakan kepada saksi RAHMAD "*adaka uangmu disitu 100 ribu, kita beli Shabu*", dijawab oleh saksi RAHMAD "*ada*", kemudian terdakwa mengirim pesan melalui SMS kepada seseorang yang bernama ANDRI ODE mengatakan "*ada danaku 100 ribu mau pesan paket ¼gram yang harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tapi uangku hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bisakah dibantu ? Sisanya saya bayar besok*", kemudian ANDRI ODE menelpon Terdakwa mengatakan "*saya bantu kamu tapi kamu bantu juga saya, ambillkan tempelanku 3 (tiga) paket,*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Kdi



kalo kamu sudah ambil buang di Jl. Mekar Kios Seng Warna Merah nanti tukang tempelku yang akan ambil', setelah sepakat kemudian Terdakwa bersama saksi RAHMAD berboncengan sepeda motor menuju ke Jl. Mekar Jaya Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, setelah sampai Terdakwa menghubungi ANDRI ODE dan diarahkan untuk mengambil Shabu didepan lorong BTN Mekarindo Jl. Mekar 1 Kel Kadia Kec. Kadia Kota Kendari namun disampaikan jangan mengambil Shabu kalau ada orang berkeliaran ditempat tersebut. Lalu setelah aman sekitar pukul 00.10 Wita hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Terdakwa singgah disalah satu dueker dan saksi RAHMAD turun dari sepeda motor mengambil bungkusan plastik warna biru. Kemudian Terdakwa pergi dan baru jalan sekitar 100 m dicegat oleh Petugas Kepolisian sehingga Terdakwa dan saksi RAHMAD terjatuh bersama kantong plastik biru tempat Shabu dan masyarakat sekitar datang melihat kemudian dilakukan pemeriksaan, pengeledahan ditemukan 4 (empat) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,9319 gram didalam kantong plastik warna biru yang disimpan dalam tempat semir rambut merek Cultusia

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu, petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek AMPUT;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna biru;
 - 50 (lima puluh) pcs sachet kosong;
 - 1 (satu) unit alat Prass merek SUNACE;
 - 1 (satu) buah dos kemasan semir rambut merek Cultusia tempat Shabu dan plastik sachet kosong.
 - 1 (satu) unit Handpone merek Nokia warna Orange Model TA-107 Sim Card 082239778737;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox Nopol DT 4897 PF warna Silver Nomor Rangka MH3SG4620KJ054664, Nomor Mesin GJ1E-0331699.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB PP.01.01.115.1151.01.21.0279 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ANDINI TRISYANDIKA, S.Si dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d 04 (kode sampel 21.115.11.01.05.014) milik Terdakwa SANDI SAPUTRA Alias SANDI adalah benar Positif (+) mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SANDI SAPUTRA Alias SANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SANDI SAPUTRA Alias SANDI pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 01.10 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jl. Mekar Jaya I Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 4 (empat) sachet dengan berat Netto 0,9319 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa SANDI SAPUTRA bertemu dengan saksi RAHMAD RASYID Alias RAHMAD (selaku Terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah) dirumah saksi RAHMAD di Jl. Laute II No. 136 Kel. Mandonga Kec, mandonga Kota Kendari, Terdakwa menanyakan kepada saksi RAHMAD *"adakah uangmu disitu 100 ribu, kita beli Shabu"*, dijawab oleh saksi RAHMAD *"ada"*, kemudian terdakwa mengirim pesan melalui SMS kepada seseorang yang bernama ANDRI ODE mengatakan *"ada danaku 100 ribu mau pesan paket ¼ gram yang harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tapi uangku hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bisakah dibantu? Sisanya saya bayar besok"*, kemudian ANDRI ODE menelpon Terdakwa mengatakan *"saya bantu kamu tapi kamu bantu juga"*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya, ambikan tempelanku 3 (tiga) paket, kalo kamu sudah ambil buang di Jl. Mekar Kios seng warna merah nanti tukang tempelku yang akan ambil', setelah sepakat kemudian Terdakwa menuju ke Jl. Mekar Jaya Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari berboncengan sepeda motor dengan saksi RAHMAD, setelah sampai Terdakwa menghubungi ANDRI ODE dan diarahkan untuk mengambil Shabu didepan lorong BTN Mekarindo Jl. Mekar 1 Kel Kadia Kec. Kadia namun disampaikan jangan mengambil Shabu kalau ada orang berkeliaran ditempat tersebut. Lalu setelah aman sekitar pukul 00.10 Wita hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Terdakwa singgah disalah satu dueker dan saksi RAHMAD turun dari sepeda motor mengambil bungkus plastik warna biru. Kemudian Terdakwa pergi dan baru jalan sekitar 100 m dicegat oleh Petugas Kepolisian sehingga Terdakwa dan saksi RAHMAD terjatuh bersama kantong plastik biru tempat Shabu dan masyarakat sekitar datang melihat kemudian dilakukan pemeriksaan, penggeledahan ditemukan 4 (empat) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,9319 gram didalam kantong plastik warna biru yang disimpan dalam tempat semir rambut merek Cultusia

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu, petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit timbangan digital merek AMPUT;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna biru;
- 50 (lima puluh) pcs sachet kosong;
- 1 (satu) unit alat Prass merek SUNACE;
- 1 (satu) buah dos kemasan semir rambut merek Cultusia tempat Shabu dan plastik sachet kosong.
- 1 (satu) unit Handpone merek Nokia warna Orange Model TA-107 Sim Card 082239778737;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox Nopol DT 4897 PF warna Silver Nomor Rangka MH3SG4620KJ054664, Nomor Mesin GJ1E-0331699.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Kdi



LAB PP.01.01.115.1151.01.21.0279 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ANDINI TRISYANDIKA, S.Si dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d 04 (kode sampel 21.115.11.01.05.014) milik Terdakwa SANDI SAPUTRA Alias SANDI adalah benar Positif (+) mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SANDI SAPUTRA Alias SANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. DIAN RACHMAT P,S.H. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa SANDI SAPUTRA terkait Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi adalah salah satu Tim bersama dengan Sdr. MUH. YUSUF, S.Pd dkk dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa SANDI SAPUTRA dan RAHMAD RASYID ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di depan lorong BTN Mekarindo Jl. Mekar Jaya 1 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
 - Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa adalah Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening dengan berat Netto 0,9319 gram didalam kantong plastik warna biru yang disimpan dalam tempat semir rambut merek Cultusia serta barang bukti lain berupa :



- 1 (satu) unit timbangan digital merek AMPUT;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna biru;
- 50 (lima puluh) pcs sachet kosong;
- 1 (satu) unit alat Prass merek SUNACE;
- 1 (satu) buah dos kemasan semir rambut merek Cultusia tempat Shabu dan plastik sachet kosong.
- 1 (satu) unit Handpone merek Nokia warna Orange Model TA-107 Sim Card 082239778737;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox Nopol DT 4897 PF warna Silver Nomor Rangka MH3SG4620KJ054664, Nomor Mesin GJ1E-0331699;
- Bahwa terdakwa SANDI SAPUTRA memperoleh Narkotika jenis Shabu dari seseorang bernama ANDRI ODE yang merupakan Napi Lapas Kelas IIA Kendari;
- Bahwa terdakwa SANDI SAPUTRA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa SANDI SAPUTRA disaksikan oleh masyarakat sekitar yang bernama KAMIL dan sdr ARFAN;
- Bahwa shabu tersebut menurut keterangan terdakwa akan dipergunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari dokter untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. MUH.YUSUF,S.Pd. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa SANDI SAPUTRA terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi adalah salah satu Tim bersama dengan Sdr. MUH. YUSUF, S.Pd dkk dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa SANDI SAPUTRA dan RAHMAD RASYID ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.10 Wita bertempat di depan lorong BTN Mekarindo Jl. Mekar Jaya 1 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.

- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa adalah Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening dengan berat Netto 0,9319 gram didalam kantong plastik warna biru yang disimpan dalam tempat semir rambut merek Cultusia serta barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) unit timbangan digital merek AMPUT;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna biru;
- 50 (lima puluh) pcs sachet kosong;
- 1 (satu) unit alat Prass merek SUNACE;
- 1 (satu) buah dos kemasan semir rambut merek Cultusia tempat Shabu dan plastik sachet kosong.
- 1 (satu) unit Handpone merek Nokia warna Orange Model TA-107 Sim Card 082239778737;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox Nopol DT 4897 PF warna Silver Nomor Rangka MH3SG4620KJ054664, Nomor Mesin GJ1E-0331699;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa terdakwa SANDI SAPUTRA memperoleh Narkotika jenis Shabu dari seseorang bernama ANDRI ODE yang merupakan Napi Lapas Kelas IIA Kendari;
- Bahwa terdakwa SANDI SAPUTRA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa SANDI SAPUTRA disaksikan oleh masyarakat sekitar yang bernama KAMIL dan sdr ARFAN;
- Bahwa shabu tersebut menurut keterangan terdakwa akan dipergunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari dokter untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. KAMIL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa SANDI SAPUTRA terkait Kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi adalah warga Jl. Mekar Jaya 1 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari yang menyaksikan penangkapan Terdakwa SANDI SAPUTRA dan RAHMAD RASYID;
- Bahwa Terdakwa SANDI SAPUTRA dan RAHMAD RASYID ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di depan lorong BTN Mekarindo Jl. Mekar Jaya 1 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa SANDI SAPUTRA dan RAHMAD RASYID ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) sachet yang disimpan didalam kantong plastik warna biru dan beratnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi melihat Terdakwa SANDI SAPUTRA diatas jalan aspal bersama temannya RAHMAD RASYID dan dihadapan Terdakwa ada bungkus kantong plastik wana biru kemudian petugas meminta saksi dan ARFAN untuk menyaksikan petugas membuka bungkus plastik warna biru tersebut;
- Bahwa saksi tidak ketahui dari mana Terdakwa SANDI SAPUTRA memperoleh Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa SANDI SAPUTRA selain Narkotika adalah :
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek AMPUT;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna biru;
 - 50 (lima puluh) pcs sachet kosong;
 - 1 (satu) unit alat Prass merek SUNACE;
 - 1 (satu) buah dos kemasan semir rambut merek Cultusia tempat Shabu dan plastik sachet kosong.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. RAHMAD RASYID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Perkara terdakwa SANDI SAPUTRA terkait Kasus Narkotika jenis Shabu;



- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan saat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa SANDI SAPUTRA ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 00.10 Wita, bertempat di depan lorong BTN Mekarindo Jl. Mekar Jaya 1 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan bersama Terdakwa SANDI SAPUTRA ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) sachet yang disimpan didalam kantong plastik warna biru dengan berat Netto 0,9319 gram yang disimpan dalam kantong plastik warna biru;
- Bahwa barang bukti selain Narkotika yang didapat saat penangkapan adalah :
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek AMPUT;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna biru;
 - 50 (lima puluh) pcs sachet kosong;
 - 1 (satu) unit alat Prass merek SUNACE;
 - 1 (satu) buah dos kemasan semir rambut merek Cultusia tempat Shabu dan plastik sachet kosong.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox Nopol DT 4897 PF warna Silver Nomor Rangka MH3SG4620KJ054664, Nomor Mesin GJ1E-0331699
- Bahwa kronologis penangkapan saksi bersama Terdakwa SANDI SAPUTRA awalnya Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 22.30 Wita, Terdakwa SANDI SAPUTRA bertemu dengan saksi RAHMAD dirumah saksi di Jl. Laute II No. 136 Kel. Mandonga Kec. mandonga Kota Kendari, Terdakwa menanyakan kepada saksi RAHMAD *"adakah uangmu disitu 100 ribu, kita beli Shabu"*, dijawab oleh saksi RAHMAD *"ada"*, kemudian terdakwa mengirim pesan melalui SMS kepada seseorang yang bernama ANDRI ODE mengatakan *"ada danaku 100 ribu mau pesan paket ¼ gram yang harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tapi uangku hanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), bisakah dibantu? Sisanya saya bayar besok"*.
- Bahwa kemudian ANDRI ODE menelpon Terdakwa mengatakan *"saya bantu kamu tapi kamu bantu juga saya, ambilkan tempelanku 3 (tiga) paket, kalo kamu sudah ambil buang di Jl. Mekar Kios seng"*



warna merah nanti tukang tempelku yang akan ambil', setelah sepakat kemudian Terdakwa menuju ke Jl. Mekar Jaya Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari berboncengan sepeda motor dengan saksi RAHMAD, setelah sampai Terdakwa menghubungi ANDRI ODE dan diarahkan untuk mengambil Shabu didepan lorong BTN Mekarindo Jl. Mekar 1 Kel Kadia Kec. Kadia namun disampaikan jangan mengambil Shabu kalau ada orang berkeliaran ditempat tersebut. Lalu setelah aman sekitar pukul 00.10 Wita hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, Terdakwa singgah disalah satu dueker dan saksi RAHMAD turun dari sepeda motor mengambil bungkus plastik warna biru.

- Bahwa kemudian terdakwa pergi dan baru jalan sekitar 100 m dicegat oleh Petugas Kepolisian sehingga Terdakwa dan saksi RAHMAD terjatuh bersama kantong plastik biru tempat Shabu dan masyarakat sekitar datang melihat kemudian dilakukan pemeriksaan, pengeledahan ditemukan 4 (empat) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,9319 gram didalam kantong plastik warna biru yang disimpan dalam tempat semir rambut merek Cultusia.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan karena ditangkap memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu pada Hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 00.10 Wita bertempat didepan lorong BTN Mekarindo Jl. Mekar Jaya 1 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari,
- Bahwa pihak Kepolisian menangkap Terdakwa dan menemukan sebanyak 4 (empat) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,9319 gram yang dibungkus dalam kantong plastik warna biru yang disimpan dalam tempat semir rambut merek Cultusia;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama ANDRI ODE yang merupakan Napi Lapas Kelas II A Kendari;
- Bahwa barang bukti selain Narkotika yang di dapat saat penangkapan Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek AMPUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kantong plastik warna biru;
- 50 (lima puluh) pcs sachet kosong;
- 1 (satu) unit alat Prass merek SUNACE;
- 1 (satu) buah dos kemasan semir rambut merek Cultusia tempat Shabu dan plastik sachet kosong.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox Nopol DT 4897 PF warna Silver Nomor Rangka MH3SG4620KJ054664, Nomor Mesin GJ1E-0331699.
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa SANDI SAPUTRA awalnya Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa SANDI SAPUTRA bertemu dengan saksi RAHMAD di rumah saksi RAHMAD di Jl. Laute II No. 136 Kel. Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Terdakwa menanyakan kepada saksi RAHMAD *"adakah uangmu disitu 100 ribu, kita beli Shabu"*, dijawab oleh saksi RAHMAD *"ada"*, kemudian terdakwa mengirim pesan melalui SMS kepada seseorang yang bernama ANDRI ODE mengatakan *"ada danaku 100 ribu mau pesan paket ¼ gram yang harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tapi uangku hanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), bisakah dibantu? Sisanya saya bayar besok"*, kemudian ANDRI ODE menelpon Terdakwa mengatakan *"saya bantu kamu tapi kamu bantu juga saya, ambilkan tempelanku 3 (tiga) paket, kalo kamu sudah ambil buang di Jl. Mekar Kios seng warna merah nanti tukang tempelku yang akan ambil"*, setelah sepakat kemudian Terdakwa menuju ke Jl. Mekar Jaya Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari berboncengan sepeda motor dengan saksi RAHMAD, setelah sampai Terdakwa menghubungi ANDRI ODE dan diarahkan untuk mengambil Shabu didepan lorong BTN Mekarindo Jl. Mekar 1 Kel Kadia Kec. Kadia namun disampaikan jangan mengambil Shabu kalau ada orang berkeliaran ditempat tersebut. Lalu setelah aman sekitar pukul 00.10 Wita hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Terdakwa singgah disalah satu dueker dan saksi RAHMAD turun dari sepeda motor mengambil bungkusan plastik warna biru. Kemudian Terdakwa pergi dan baru jalan sekitar 100 m dicegat oleh Petugas Kepolisian sehingga Terdakwa dan saksi RAHMAD terjatuh bersama kantong plastik biru tempat Shabu dan masyarakat sekitar datang melihat kemudian dilakukan pemeriksaan, penggeledahan ditemukan 4 (empat) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,9319 gram

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Kdi



didalam kantong plastik warna biru yang disimpan dalam tempat semir rambut merek Cultusia.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari ANDRI ODE;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan shabu-shabu dari pihak berwenang ataupun sebagai resep dokter dalam pengobatan diri terdakwa.
- Bahwa mengaku menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan kesimpulan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari No: LAB PP.01.01.115.1151.01.21.0279 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ANDINI TRISYANDIKA, S.Si dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d 04 (kode sampel 21.115.11.01.05.014) milik Terdakwa SANDI SAPUTRA Alias SANDI adalah benar Positif (+) mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit timbangan digital merek AMPUT;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna biru;
- 50 (lima puluh) pcs sachet kosong;
- 1 (satu) unit alat Prass merek SUNACE;
- 1 (satu) buah dos kemasan semir rambut merek Cultusia tempat Shabu dan plastik sachet kosong.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox Nopol DT 4897 PF warna Silver Nomor Rangka MH3SG4620KJ054664, Nomor Mesin GJ1E-0331699;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa SANDI SAPUTRA bertemu dengan saksi RAHMAD RASYID Alias RAHMAD (yang diajukan dalam berkas terpisah), Terdakwa menanyakan kepada saksi RAHMAD “*adaka uangmu disitu 100 ribu, kita beli Shabu*”, dijawab oleh saksi RAHMAD “*ada*”, kemudian terdakwa mengirim pesan melalui SMS kepada seseorang yang bernama ANDRI ODE mengatakan “*ada danaku 100 ribu mau pesan paket ¼gram yang harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tapi uangku hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bisakah dibantu ? Sisanya saya bayar besok*”, kemudian ANDRI ODE menelpon Terdakwa mengatakan “*saya bantu kamu tapi kamu bantu juga saya, ambilkan tempelanku 3 (tiga) paket, kalo kamu sudah ambil buang di Jl. Mekar Kios Seng Warna Merah nanti tukang tempelku yang akan ambil*”, setelah sepakat kemudian Terdakwa bersama saksi RAHMAD berboncengan sepeda motor menuju ke Jl. Mekar Jaya Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa setelah sampai Terdakwa menghubungi ANDRI ODE dan diarahkan untuk mengambil Shabu didepan lorong BTN Mekarindo Jl. Mekar 1 Kel Kadia Kec. Kadia Kota Kendari namun disampaikan jangan mengambil Shabu kalau ada orang berkeliaran ditempat tersebut. Kemudian setelah dirasakan aman sekitar pukul 00.10 Wita hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Terdakwa singgah disalah satu dueker dan saksi RAHMAD turun dari sepeda motor mengambil bungkus plastik warna biru tersebut. Kemudian Terdakwa pergi dan baru jalan sekitar 100 m dicegat oleh pihak Kepolisian sehingga Terdakwa dan saksi RAHMAD terjatuh bersama kantong plastik biru tempat Shabu dan masyarakat sekitar datang melihat sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan, penggeledahan ditemukan 4 (empat) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,9319 gram didalam kantong plastik warna biru yang disimpan dalam tempat semir rambut merek Cultusia
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu, petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek AMPUT;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna biru;
 - 50 (lima puluh) pcs sachet kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat Prass merek SUNACE;
- 1 (satu) buah dos kemasan semir rambut merek Cultusia tempat Shabu dan plastik sachet kosong.
- 1 (satu) unit Handpone merek Nokia warna Orange Model TA-107 Sim Card 082239778737;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox Nopol DT 4897 PF warna Silver Nomor Rangka MH3SG4620KJ054664, Nomor Mesin GJ1E-0331699.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, shabu-shabu dari pihak berwenang ataupun sebagai resep dokter dalam pengobatan diri terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : LAB PP.01.01.115.1151.01.21.0279 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ANDINI TRISYANDIKA, S.Si dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d 04 (kode sampel 21.115.11.01.05.014) milik Terdakwa SANDI SAPUTRA Alias SANDI adalah benar Positif (+) mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih mendekati

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Kdi



dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang yang dimaksud adalah terdakwa SANDI SAPUTRA alias SANDI yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat dakwaan ini. Bahwa dipersidangan terungkap pula Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan



“wederrechtelijk” itu sebagai “*in strija methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakn “...wederrechtelijk “ itu dapat diartikan sebaagi “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “.....bahwa pengertian perkataan “wederrechtelijk” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)”;

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan dari Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perbuatan tersebut didasari dengan pengetahuan Terdakwa, bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat hukum jika dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat 2 berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Serta mengacu Pasal 12 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Ayat 2 berbunyi “Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Ayat 3 berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIAN RACHMAT P ,S.H. dan saksi RAHMAD RASYID alias RAHMAD serta adanya barang bukti dan dikaitkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada awalnya Terdakwa SANDI SAPUTRA bertemu dengan saksi RAHMAD RASYID Alias RAHMAD (yang diajukan dalam berkas terpisah), Terdakwa menanyakan kepada saksi RAHMAD *“adaka uangmu disitu 100 ribu, kita beli Shabu”*, dijawab oleh saksi RAHMAD *“ada”*, kemudian terdakwa mengirim pesan melalui SMS kepada seseorang yang bernama ANDRI ODE mengatakan *“ada danaku 100 ribu mau pesan paket ¼gram yang harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tapi uangku hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bisakah dibantu ? Sisanya saya bayar besok”*, kemudian ANDRI ODE menelpon Terdakwa mengatakan *“ saya bantu kamu tapi kamu bantu juga saya, ambilkan tempelanku 3 (tiga) paket, kalo kamu sudah ambil buang di Jl. Mekar Kios Seng Warna Merah nanti tukang tempelku yang akan ambil”*, setelah sepakat kemudian Terdakwa bersama saksi RAHMAD berboncengan sepeda motor menuju ke Jl. Mekar Jaya Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa setelah sampai Terdakwa menghubungi ANDRI ODE dan diarahkan untuk mengambil Shabu didepan lorong BTN Mekarindo Jl. Mekar 1 Kel Kadia Kec. Kadia Kota Kendari namun disampaikan jangan mengambil Shabu kalau ada orang berkeliaran ditempat tersebut. Kemudian setelah dirasakan aman sekitar pukul 00.10 Wita hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Terdakwa singgah disalah satu dueker dan saksi RAHMAD turun dari sepeda motor mengambil bungkusan plastik warna biru tersebut. Kemudian Terdakwa pergi dan baru jalan sekitar 100 m dicegat oleh pihak Kepolisian sehingga Terdakwa dan saksi RAHMAD terjatuh bersama kantong plastik biru tempat Shabu dan masyarakat sekitar datang melihat sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan, pengeledahan ditemukan 4 (empat) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,9319 gram didalam kantong plastik warna biru yang disimpan dalam tempat semir rambut merek Cultusia dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan kep pihak kepolisian untuk proses hokum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, shabu-shabu dari pihak berwenang ataupun sebagai resep dokter dalam pengobatan diri terdakwa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : LAB PP.01.01.115.1151.01.21.0279 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ANDINI TRISYANDIKA, S.Si dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d 04 (kode sampel 21.115.11.01.05.014) milik Terdakwa SANDI SAPUTRA Alias SANDI adalah benar Positif (+) mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu bukan atau tidak atas ijin sah penelitian, serta tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker, sehingga telah terdapat perwujutan perbuatan terdakwa Melakukan



permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa tanpa hak menguasai narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga penerapan unsur kedua dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU", sehingga dakwaan selebihnya sudah sepatutnya dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dalil Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan melihat fakta hukum dari keterangan saksi-saksi maupun adanya bukti surat serta bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh pertimbangan yuridis apakah terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta hukum unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti dan mempertimbangkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan dari segala aspek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum dalam uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini, sebagaimana telah memperhatikan batasan pengertian syarat materil saksi **vide**:Pasal 1 angka 26 KUHAP dan Pasal 1 angka 27 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperhatikan semua alat bukti yang sah yang telah diajukan dipersidangan, dimana dalam

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Kdi



perkara Terdakwa *in casu* telah diajukan beberapa saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, serta bukti petunjuk yang diperoleh oleh Majelis Hakim selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diperoleh fakta hukum saling bersesuaian dan berkaitan serta keterangan saksi-saksi dalam BAP Kepolisian sudah dibuatkan berita acara penyempahan serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebelum memberikan keterangan telah diambil sumpahnya terlebih dahulu sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang memuat terdakwa adalah addict (pecandu) Narkotika atau pengguna Narkotika, maka hal ini bertolak belakang dalam hal ini Majelis Hakim melihat fakta hukum bahwa pihak kepolisian telah diawali mendapat laporan masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika dan pada diri terdakwa didapati bebarapa plastik klip bening sebagai barang bukti dalam perkara ini serta adanya informasi masyarakat dan telah dilakukan pengembangan berupa penyidikan atas informasi masyarakat sehingga atas diri terdakwa dilakukan penangkapan karena telah memiliki, menyimpan Narkotika, sehingga telah terdapat keresahaan di kalangan masyarakat, maka terhadap nota pembelaan yang demikian terkesan sangat mengada-ngada karena tidak didukung adanya bukti surat ketergantungan atau surat pernah menjalankan rehabilitasi ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut



Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa dengan adanya dalil Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa di persidangan yang terkesan hanya mendalihkan keadaan-keadaan untuk menguntungkan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum *in casu*, Namun harus disikapi masih terdapat adanya fakta hukum lain dapat memberatkan perbuatan terdakwa, dan oleh karena Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak didukung dengan adanya bukti lain, maka disatu sisi yang harus dipahami bahwa Penasehat Hukum terdakwa merupakan pihak yang membela kepentingan terdakwa dipersidangan, namun dalam perkara ini Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikan keberatan atas dalil adanya fakta keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain yang tak terbantahkan sebagaimana telah pertimbangan dalam unsur fakta hukum tersebut diatas, serta terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat mengajukan surat maupun saksi yang memiliki nilai sempurna di dalam pertimbangan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh dalil Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit timbangan digital merek AMPUT;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna biru;
- 50 (lima puluh) pcs sachet kosong;
- 1 (satu) unit alat Press merek SUNACE;
- 1 (satu) buah dos kemasan semir rambut merek Cultusia tempat Shabu dan plastik sachet kosong.

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti patut tersebut dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox Nopol DT 4897 PF warna Silver Nomor Rangka MH3SG4620KJ054664, Nomor Mesin GJ1E-0331699.

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti adalah kendaraan yang terdakwa pergunakan dalam perkara ini, akan tetapi perolehan hak dan pembelian atas kendaraan tersebut tidak terkait dalam perkara ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti patut tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni yang dapat menunjukkan bukti-bukti STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;
Mengingat, Pasal 132 ayat (1) Jo. 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SANDI SAPUTRA alias SANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek AMPUT;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna biru;
 - 50 (lima puluh) pcs sachet kosong;
 - 1 (satu) unit alat Prass merek SUNACE;
 - 1 (satu) buah dos kemasan semir rambut merek Cultusia tempat Shabu dan plastik sachet kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox Nopol DT 4897 PF warna Silver Nomor Rangka MH3SG4620KJ054664, Nomor Mesin GJ1E-0331699.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni yang dapat menunjukkan bukti-bukti STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Moh.Rizal Manaba ,S.H. ,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

